Musyawarah Nasional VI
Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia

Keputusan
No. 010/Munas-6/IROPIN/II/2016

Tentang

Pengangkatan Ketua Umum IROPIN PUSAT Masa Bakti 2016-2021

Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia yang diselenggarakan pada hari Sabtu – Minggu, 13 – 14 Februari 2016;

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Nasional ke-6 IROPIN adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam pelaksanaan kedaulatan anggota yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Sabtu – Minggu, 13 – 14 Februari 2016.
2. Bahwa dalam Sidang Pleno pada hari Minggu, 14 Februari 2016, para anggota peserta Musyawarah Nasional ke-6 telah menyepakati Ketua Umum Pengurus Pusat IROPIN masa bakti 2016 - 2021.
3. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat IROPIN masa bakti 2016 - 2021.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab VI Pasal 14, tentang Struktur Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab VII Pasal 15 tentang Kepengurusan.

Memutuskan
Menetapkan : Ketua Umum Pengurus Pusat Masa Bakti 2016 - 2021

Pasal 1

Menetapkan sejawat Dian Leila Sari A.Md.RO, SPd, MKes sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat masa bakti 2016 – 2021.

Pasal 2

Nama yang tersebut pada Pasal 1 berkewajiban membentuk kepengurusan Iropin pusat selambat – lambatnya 1 bulan setelah tanggal di tetapkan.

Pasal 3

Pengurus Iropin yang dibentuk sebagaimana pasal 2 berkewajiban melaksanakan semua amanat yang diputuskan oleh Musyawarah Nasional VI Refraksionis Optisien Indonesia, dan mempertanggungjawabkannya pada Musyawarah Nasional berikutnya.

Pasal 4

Satu tahun sebelum berakhirnya masa bakti, atau selambat-lambatnya pada waktu Rapat Kerja Nasional IROPIN tahun 2020, Pengurus Pusat berkewajiban mengumumkan tempat dan waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional ke-7 IROPIN.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata ada kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2016

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI IROPIN

Wahyu Wijayanta, A.Md.RO	Kastam, A.Md.RO	Ahmad Yusron, A.Md.RO
Ketua	Wakil Ketua I	Wakil Ketua II